

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Nusyuz dalam Hukum Islam

*Nusyūz* secara leksikal menurut Ali al-Ṣābūni memiliki arti tempat yang tinggi atau bukit perbedaan pendapat yang tinggi. Adapun ditinjau secara terminologis, *nusyūz* berartikan “عصيانهن و ترفعهن عن طاعتكم” (ketidaktaatan atau bangkitnya perasaan tinggi hati dari ketaatanmu).<sup>29</sup> Konteks ini mengacu pada penjelasan hukum Surat al-Nisā’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لَأَعْيَابِ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Laki-laki merupakan pelindung bagi perempuan, sebab Allah telah memberikan keutamaan antara satu dengan yang lainnya dan sebab laki-laki memberikan nafkah mereka. Perempuan-perempuan yang salehah maka haruslah taat dan menjaga diri manakala suaminya tidak ada, layaknya Allah menjaga mereka (perempuan salehah). Dan apabila kamu takutkan nusyuz perempuan, maka nasihatilah mereka, pisah ranjangan, dan apabila perlu pukul mereka. Namun apabila sudah menaatimu, maka janganlah mencari-cari jalan berbuat yang melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Azharuddin Sahil pada dasarnya dalam hal *nusyūz* menguraikan terdapat ayat lain pada Surat al-Nisā’ ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

<sup>29</sup> (مكة: دار الصابوني, محمد علي الصابوني, تفسير آيات الأحكام من القرآن 371-372, الجزء الأول, 2008).

Jikalau seorang istri takut akan perbuatan *nusyūz* atau ketidakpedulian suaminya, maka dapat diadakan suatu perdamaian di antara keduanya. Adapun perdamaian itu lebih baik, meskipun pada hakikatnya seorang manusia itu bersifat kikir. Jikalau engkau memperbaiki hubunganmu dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas apa yang engkau kerjakan.

Menurut Lailatul Fithriah Azzakiyah konteks pada ayat yang kedua, Surat al-Nisā' ayat 128 di atas, makna *nusyūz* memiliki arti sebagai perbuatan keras – baik secara aktif seperti melakukan kekerasan, maupun secara pasif seperti melakukan pengabaian – yang dilakukan oleh suami terhadap istri.<sup>30</sup>

Abu Bakar Jabir al-Jazā'iri memandang hanya pada ketentuan Surat al-Nisā' ayat 34 dan secara sistematis dilakukan penanggulangannya melalui ayat 35. Istri yang *nusyūz* perlu untuk dinasihati terlebih dahulu, dipisahkan, dan apabila masih *nusyūz*, maka istri perlu dipukul sesuai dengan ketentuan *syar'i*. Surat al-Nisā' ayat 35 berlaku sebagai tindak lanjut jika sebuah *nusyūz* berujung pada pertengkaran terus-menerus (*syiqāq*), yakni bagi masing-masing suami dan istri mendatangkan *hakam* di antara keduanya.<sup>31</sup>

Ensiklopedia Islam menyebutkan dalam makna yang begitu luas terhadap konteks *nusyūz* pada suami sebagai perubahan sikap yang tidak biasa dari suami terhadap istri. Apabila suami yang biasanya bersikap lemah lembut terhadap istrinya, kemudian berubah menjadi kasar, dari awalnya perhatian menjadi tidak acuh. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Surat al-Nisā' ayat 128. Adapun dari pihak istri, perbuatan *nusyūz* dimanifestasikan sebagai perbauatan

---

<sup>30</sup> Lailatul Fithriyah Azzakiyah, *Perempuan Menggugat Al-Qur'an Menjawab: Keadilan Untuk Perempuan Berdasarkan Kisah Shahabiyah*, ed. Anny Syukriya (Malang: Yayasan Bait Al-Hikmah, 2021), 196.

<sup>31</sup> Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, ed. Tim Darul Haq et al., II. (Madinah: Maktabul 'Ulum wal Hikam, 1998).

tidak acuh dan peninggalan kewajiban-kewajiban istri, dengan dasar Surat al-Nisā' ayat 34.<sup>32</sup>

*Nusyūz* dalam lintasan sejarah memiliki *original intent (asbāb al-Nuzūl)*-nya masing-masing sesuai dengan konteks ayat yang ditunjukkan. Menurut Hamdi dan Ulumiddin sebagaimana dikutip dari Ali al-Ṣābūni bahwa Surat al-Nisā' ayat 34 turun berhubungan dengan kasus yang terjadi antara Sa'ad, salah satu pemimpin Anṣār yang memiliki istri bernama Habibah. Diketahui bahwa Habibah pada saat itu menyanggah ucapan suaminya pada saat dinasihati, kemudian karena merasa kesal, Sa'ad akhirnya menampar wajah Habibah. Berdasarkan hal ini, maka Habibah dan ayahnya mengadukan kepada Rasulullah.

Awalnya Rasulullah SAW memberikan saran pada Habibah dan ayahnya untuk balik membalas menampar suaminya, namun tidak lama kemudian turunlah Surat al-Nisā' ayat 34. Akhirnya Rasulullah melarang untuk membalas Sa'ad seraya menyatakan bahwa sebaik-baiknya kehendak adalah kehendak Allah SWT. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu hukum yang patutnya diterima, kendati bahkan Rasulullah juga punya kehendak sendiri.<sup>33</sup>

Berhubungan dengan ketentuan Surat al-Nisā' ayat 128, Azzakiyah menyebutkan bahwa dahulu, istri Rasulullah SAW yang bernama Saudah hendak diceraikan lantaran Rasulullah – dengan kondisi Saudah yang dinikahi pada saat berstatus janda dan sudah tua – merasa iba akan tidak terpenuhinya perasaan sayang terhadapnya. Singkat cerita Rasulullah membicarakan perihal

---

<sup>32</sup> Hafizh Anshari et al., *Ensiklopedi Islam*, ed. Kafrawi Ridwan et al., Buku ke-IV. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), 49.

<sup>33</sup> Saibatul Hamdi and Ahya Ulumiddin, "Menyikapi Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Hanafi)," *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2019): 73–90.

ini kepada Saudah, namun Saudah tetap ingin mempertahankan perkawinannya, hingga akhirnya turunlah Surat al-Nisā' ayat 128.<sup>34</sup>

Sebab turunnya Surat al-Nisā' ayat 128 di atas pada dasarnya mendeskripsikan perbuatan *nusyūz* yang bahkan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Adapun bentuk perbuatan *nusyūz*-nya hanya berupa pengabaian atau pencampakan, bahkan sekedar memiliki perasaan yang lebih dominan pada istri yang lainnya dan takut untuk tidak dapat berlaku adil terhadap Saudah.

## **B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT**

Pada umumnya tindakan kekerasan dan penggunaannya dikaitkan dengan suatu tindakan yang bermotif individual, walaupun banyak kasus tindakan yang dilakukan oleh individu atas nama orang lain. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan, apabila tindakan itu membahayakan keselamatan orang lain (korban) dan dilakukan secara sengaja untuk mencelakakan korban. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2004, pasal 1 tentang kekerasan merupakan suatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan<sup>35</sup>.

Diantara berbagai jenis tindakan kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap perempuan banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan perempuan dalam masyarakat. kekerasan jenis ini biasanya disebabkan oleh faktor budaya mengenai adanya ketimpangan posisi perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki. Untuk itulah perlakuan salah dan ketidakadilan yang diderita oleh perempuan tidak hanya dikoreksi dengan melakukan pembaharuan sistem peradilan pidana tetapi juga pemahaman masyarakat terhadap kedudukan perempuan.

---

<sup>34</sup> Azzakiyah, *Perempuan Menggugat Al-Qur'an Menjawab: Keadilan Untuk Perempuan Berdasarkan Kisah Shahabiyah*, 188-196.

<sup>35</sup> La & Hadidjah Jamaa, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008).

Dalam hal ini Undang-Undang Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hadir untuk mengatur berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 mengenai tindakan-tindakan yang dikategorikan termasuk dalam kekerasan yaitu<sup>36</sup>:

#### 1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan suatu bentuk kekerasan yang menyebabkan adanya penderitaan pada korban secara fisik, baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera. Sedangkan kekerasan fisik dalam kategori berat misalnya memukul hingga menyebabkan cedera, menganiaya, melukai dan membunuh.

Dalam pasal 6 disebutkan bahwa kekerasan fisik yang dimaksud dalam pasal 5 a adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa saki, jatu sakit atau luka berat.

#### 2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang buktinya tidak dapat dilihat secara kasat mata. Kekerasan jenis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan ruang untuk rehabilitasi. Perbuatan yang termasuk dalam kekerasan psikis diantaranya, ungkapan verbal sikap ataupun tindakan yang tidak menyenangkan sehingga menyebabkan korban merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan bahkan ingin bunuh diri.

Sedangkan dalam pasal 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud kekerasan psikis dalam pasal 5 b adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan korban mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat.

---

<sup>36</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2004, "Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Aquaculture* 271, no. 1-4 (2007): 100-111, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Ffid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

### 3. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan tindakan yang mengarah pada pornografi, perbuatan cabul, perkosaan atau kekerasan dalam hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

### 4. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran yang dimaksud adalah kekerasan dalam bentuk ekonomi yang biasanya dilakukan suami dengan tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap isteri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 9 mengenai makna penelantaran rumah tangga<sup>37</sup>. Konteks utama yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut terletak pada frase persetujuan atau perjanjian, artinya adanya perkawinan merupakan sebuah perikatan yang menjadikan timbulnya suatu kewajiban untuk tidak menelantaran rumah tangga atau tidak melakukan kekerasan ekonomi. Perwakinan di Indonesia adalah salah satu perikatan yang lahir tidak hanya sebatas persetujuan tetapi juga diatur oleh undang-undang.

Kategori yang termasuk dalam tindakan penelantaran rumah sebagaimana diatur dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut<sup>38</sup>:

1. Tidak memberikan kehidupan layak terhadap istri anak dan anggota keluarga, seperti tidak memberikan nafkah secara ekonomi

---

<sup>37</sup> setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Ibid , pasal 9

<sup>38</sup> Andrie Irawan, "Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia," *Jurnal Hukum Responsif* Vol 7 No 2 (2019): 100–110, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/735>.

2. Tidak bertanggung jawab dalam memberikan perawatan dan pemeliharaan rumah tangga
3. Melakukan tindakan penelantaran yang mengakibatkan korban mengalami ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang bekerja

Adapun yang termasuk orang-orang dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu orang-orang yang tinggal menetap dalam rumah tangga tersebut. Hal ini diatur dalam undang-undang pasal 2<sup>39</sup>. Sehingga dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanya terbatas dalam ruang lingkup rumah tangga baik dalam lingkup keluarga inti dari perkawinan yang sah menurut atauran hukum ataupun orang lain yang tinggal serumah dan menetap atas dasar pertalian darah maupun perkawinan yang sah serta orang-orang yang berkerja dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu, dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai hak-hak korban, diantaranya:

1. Korban mendapatkan hak perlindungan dari individu, kelompok atau lembaga, baik pemerintah ataupun swasta.
2. Memiliki hak dalam mendapatkan pelayanan darurat
3. Berhak mendapatkan pelayanan secara rahasia
4. Korban memiliki hak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan penanganan khusus
5. Korban berhak mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan status nya dalam lingkup rumah tangga.
6. Korban mendapatkan hak atas pendampingan secara psikologis oleh pekerja sosial dan bantuan hukum.
7. Korban berhak mendapatkan bimbingan rohani.

---

<sup>39</sup> suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Ibid, Pasal 2

Pelayanan darurat yang dimaksud adalah pelayanan medis, konseling, informasi hukum, sarana transportasi untuk ke rumah sakit atau tempat kebutuhan lainnya. Adanya perlindungan secara terperinci bertujuan untuk menghentikan keberlanjutan tindakan tersebut. Namun apabila korban mengalami kesulitan dalam menerapkan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang. Maka dapat memberikan kuasanya kepada pihak keluarga ataupun kuasa hukum nya untuk melaporkan nya ke kepolisian. Hal ini tercantum dalam pasal 26 ayat 2. Adapaun mengenai sanksi pidana untuk pelaku pelanggaran Undang-Unda No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT disebutkan dalam BAB VIII mulai dari pasal 44- pasal 53. Perlu diketahui juga bahwa secara umum Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT bukan hanya ditujukan pada seorang suami, tetapi juga kepada seorang isteri yang telah melakukan kekerasan terhadap suami, anak-anak nya, keluarga ataupun pembantunya yang menetap tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut.

### **C. Penelantaran Rumah Tangga dalam Konsep Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif**

Sebelum memberikan jabaran atas penelantaran rumah tangga sebagai perbuatan *nusyuz* suami terhadap istri, perlu kiranya dipahami bahwa konsep penelantaran rumah tangga tidak lain merupakan variabel dependen daripada konsep teoretis kekerasan rumah tangga secara umum. Memberikan justifikasi pendapat ini, Pasal 1 angka 1 UU PKDRT sedikit menyinggung bahwa penelantaran rumah tangga merupakan akibat daripada perbuatan seseorang terhadap orang lain – terutama perempuan – dalam rumah tangga.

Pembacaan terhadap norma Pasal 1 angka 1 UU PKDRT secara sekilas, tampak bahwa penelantaran rumah tangga hanya sebagai akibat daripada perbuatan kekerasan seksual. Berbeda dengan tafsir sistematis apabila merujuk pada Pasal 5 huruf (d) UU PKDRT yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penelantaran rumah tangga bahkan merupakan cara yang dilakukan pelaku untuk melaksanakan kekerasan rumah tangga.

Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT memberikan definisi operasional terkait perbuatan penelantaran rumah tangga, yakni sebagai pengabaian seseorang terhadap orang lain dalam rumah tangga yang diketahui bahwa orang yang diabaikan tersebut merupakan tanggung jawabnya baik untuk diberikan kehidupan, perawatan, maupun pemeliharaan. Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT memperluas definisi penelantaran rumah tangga juga sebagai perbuatan seseorang terhadap orang lain yang diketahui bahwa yang diabaikan memiliki ketergantungan secara ekonomi, sedangkan ia dibatasi atau dilarang untuk mencari penghidupan baik di dalam maupun di luar rumah.

Pasal 49 UU PKDRT menjelaskan bahwa akibat hukum dilakukannya suatu penelantaran rumah tangga – sebagaimana diuraikan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) – adalah ancaman pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda maksimal lima belas juta rupiah.

Nurbaity dalam menganalisis rincian konsep penelantaran rumah tangga, menyebutkan bahwa terdapat tiga bentuk:

1. Tidak menafkahi orang yang seharusnya berada pada tanggung jawabnya, semisal terhadap istri dan atau anak;
2. Mengabaikan pemeliharaan atas orang-orang yang patut diketahui merupakan tanggung jawabnya, terutama anak, istri, orang tua, atau asisten rumah tangga; dan
3. Mengabaikan, membatasi atau bahkan melarang sama sekali seorang dalam rumah tangga – khususnya istri – untuk mencari nafkah, sedang diketahui bahwa orang yang dibatasi atau dilarang tersebut tidak memiliki penghasilan.<sup>40</sup>

Perihal perbuatan penelantaran rumah tangga yang ketiga, Nurbaity membuat dua kualitas stratifikasi, yakni penelantaran rumah tangga ringan dan berat. Penelantaran rumah tangga ringan meliputi perbuatan pengabaian nafkah,

---

<sup>40</sup> Nurbaity Prastyanda, "Penelantaran RumahTangga(Kajian Hukum Dan Gender)," *Jurnal MUWAZAH* 8, No. 1, no. Juni (2016): 74–97.

melarang bekerja, dan meninggalkan kewajiban semata. Penelantaran rumah tangga berat masuk pada tahap eksploitasi rumah tangga, seperti halnya istri yang disuruh bekerja, sedang penghasilannya digunakan untuk suami.<sup>41</sup>

Fitriani dkk mengelaborasi tiga konsep rinci penelantaran rumah tangga – sebagaimana dijabarkan Nurbaity – dengan memberikan tujuh indikator turunan suatu perbuatan dapat disebut sebagai penelantaran rumah tangga, di antaranya:

1. Eksploitasi ekonomi terhadap korban;
2. Mengeksploitasi ekonomi terhadap korban, sedangkan pelaku tidak sama sekali bekerja;
3. Mengambil atau merampas harta benda korban dengan tanpa persetujuan atau dengan cara tipu daya untuk dimiliki;
4. Tidak sama sekali menafkahi;
5. Tidak menunjukkan dan memberikan kasih sayang terhadap keluarga;
6. Tidak merawat keluarga; dan
7. Tidak memberikan pendidikan anak.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Prastyananda, 79.

<sup>42</sup> Fitriani and Chairul Bariah Mahmud Mulyadi, M. Ekaputra, "Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 467K/Pid.Sus/2013)," *USU Law Journal* 3, no. 3 (2015): 28–39.